



P U T U S A N

NOMOR 47/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ANNY TISNOWATY,BA, Bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin 2 Gang Mitra Nomor 23 RT/RW 01/03 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs Basilius Oybur, S.H.,M.H Advokat, yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Gg mandiri 4 No 30 Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Melawan

1. PINES Bertempat tinggal di Lingkungan Embaong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermanto.,S.H.M.H Advokat, beralamat di Jalan Kelam Kelurahan Tanjung Puri Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. WILIAM, Bertempat tinggal di Toko Bangunan Cahaya Teknik di Jalan Kartini Sanggau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermanto.,S.H.M.H Advokat, beralamat di Jalan Kelam Kelurahan Tanjung Puri Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No 8 Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hariyadi.,A.Ptnh dan Alkab,S.Kom Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 10 Juli 2018 No.47/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 28 Maret 2018.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 11 Januari 2018 dibawah register Nomor 1/ Pdt.G/ 2018/PN Sag , telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memang benar sebagai salah satu ahli waris dan pemilik atas sebidang tanah negara milik adat yang sudah digarap oleh oleh orang tuanya P. Aboi sejak tahun 1950; hal ini dapat dibuktikan; tanah Rimba di Km 9 Jurusan Sanggau- Pontianak dikerjakan oleh Datok Penggugat, alm Tanggok (Kakek P. Aboi), setelah meninggal diteruskan oleh anaknya, Okai (ibu si P.Aboi) panjang kurang lebih 950 m, dan lebarnya kurang lebih 350 m dengan batas-batas:

* Sebelah Utara berbatasan dengan Isja;

* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kutjong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sanggaru-Pontianak;
 - * Sebelah Barat berbatasan dengan Okai;
2. Bahwa orang tua Penggugat, alm. P. ABOI sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah negara milik adat tersebut dapat dibuktikan bahwa orang tua Penggugat, Alm P. Aboi memperoleh Penyerahan Hak dari neneknya, alm OKAI berupa sebidang Tanah Bawas Adat garapan dengan ukuran kurang lebih 950 m, lebarnya kurang lebih 350 m, dan dengan batas-batas sebagai berikut:
- * Sebelah Utara berbatasan dengan Isja;
 - * Sebelah Selatan berbatasan dengan Kutjong;
 - * Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sanggaru-Pontianak;
 - * Sebelah Barat berbatasan dengan Okai;
- pada tanggal 27 Juli 1959, dengan Saksi-Saksi SILA, dan ASI, dan diketahui oleh Kepala Kampung Embaong, bernama AMAT;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari ahli waris almarhum P. Aboi, yang memiliki sebidang tanah Negara milik adat yang sudah digarap orang tuanya, alm. P. Aboi sejak tahun 1950; Terletak di kilometer 9, jalan jurusan Sanggau-Pontianak; sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung Embaong, LIDI, dengan Nomor 19/ KK/ IV/1982 tanggal 20 April 1982; dan Mengetahui Camat Sanggau Kapuas Donatus Djaman dgn Reg. Noomor 71/82 Tanggal 1-5-1982; yang terletak di :
- Kampung : Embaong;
- Kecamatan : Sanggau Kapuas;
- Kabupaten : Daerah Tingkat II Sanggau;
- Propinsi : Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- Luas : kurang lebih 60.000 M2 berbatasan antara:
- * Sebelah Utara panjang lk 200 m berbatasan dengan Jalan Raya
 - * Sebelah Selatan lk 200m berbatasan dengan Lapangan Terbang Proyek;
 - * Sebelah Barat lk 300m berbatasan dengan Jalan Lapangan Terbang Proyek;
 - * Sebelah Timur lk 300m berbatasan dengan tanah Usianus, BA dan H.M. Noor;
4. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari ahli waris almarhum P. Aboi, yang memiliki sebidang tanah Negara milik adat yang sudah digarap orang tuanya, alm. P. Aboi sejak tahun 1950; Terletak di kilometer

Hal 3 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, jalan jurusan Sanggau-Pontianak; sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung Embaong, LIDI, dengan Nomor 19/ KK/ IV/1982 tanggal 20 April 1982; dan Mengetahui Camat Sanggau Kapuas Donatus Djaman dgn Reg.No. 71/82 Tanggal 1-5-1982; yang terletak di :

Kampung : Embaong;

Kecamatan : Sanggau Kapuas;

Kabupaten : Daerah Tingkat II Sanggau;

Propinsi : Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Luas : kurang lebih 18.000 M2 berbatasan antara:

* Sebelah Utara panjang lk 60 m berbatasan dengan Jalan Raya;

* Sebelah Selatan lk 50m berbatasan dengan Lapangan Terbang Proyek;

* Sebelah Barat lk 300m berbatasan dengan Jalan Lapangan Terbang Proyek;

* Sebelah Timur lk 300m berbatasan dengan tanah Usianus, BA dan H.M. Noor;

5. Bahwa almarhum P. Aboi meninggalkan seorang istri, HANISYAH; dan 3 orang anak kandung masing-masing : ANNY TISNOWATI, BA, (59 th), DASWANTO (58 th), dan TIEN EKE JANUARRITA (54 th); sebagai ahli warisnya;
6. Bahwa orangtua Penggugat, almarhum P. Aboi pada tanggal 1 Mei 1982 membuat Surat Pernyataan/Pengakuan Pemilik Kebun/Ladang, dengansaksi-saksi SILA, dan ALI, Mengetahui Kepala Kampung Embaong (LIDI), dan Mengetahui/ Mengesahkan Camat Sanggau Kapuas, Martinus, BA; Reg Nomor : 9/ 1 /82 tanggal 9-5-1982;
7. Bahwa sebagai pemilik tanah Negara Milik Adat yang terletak di kilometer 9, jalan jurusan Sanggau-Pontianak orang tua Penggugat, alm. P. Aboi sudah mengajukan permohonan suatu Hak kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Sanggau, bukti kongkrit yang pertama dengan keluarnya KUTIPAN dari C.S. No. 107/ 1982; Luas tanah 17028 M2; yang kedua dengan KUTIPAN dari C.S. No. 108/ 1982; Luas tanah 57.337 M2; ke dua-duanya dibuat pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juli 1982 dan ditandatangani Atas Nama Kepala Kantor Agraria, oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yaitu D.E. Moedjijoko; Kemudian pada tanggal 13 Juli dilakukan pengukuran 2 bidang tanah yang dilakukan oleh petugas dari kantor Agraria Kab. Sanggau, Sarbani dengan biaya sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris dan pemilik sebidang tanah negara milik adat yang sudah digarap oleh orang tuanya P. Aboi sejak tahun 1950 hal ini terbukti, Kepala Kantor Agraria Pemerintah Daerah TK II Sanggau telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN Nomor 90/S.K.P.T./1986 tertanggal 23 April 1986 menerangkan bahwa: Tanah Milik Adat yang terletak dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kampung Embaong Luas kurang lebih 60.000 m²,
Riwayat Tanah : Milik Adat, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kampung Embaong No 19/KK/IV/1982 tanggal 20 April 1982 yang diketahui oleh Camat Sanggau Kapuas Reg. No.71/1982 tanggal 1 Mei 1982, Tertulis Atas Nama: P. ABOY belum pernah didaftar/disertifikatkan
9. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2001 HANISYAH, (ibu kandung Penggugat) istri alm. P. ABOI membuat Surat Pernyataan bahwa tanah yang luasnya 60.837 m² adalah benar-benar tanah miliknya dan suaminya (Alm.P. Aboi) yang terletak di Jalan Raya Sanggau-Bodok (Km 9 Depan Kompi) Lingkungan Embaong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.19/IV/1982 tanggal 20 April 1982 dengan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2001, dengan batas sebagai berikut:
- * Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Raya Sanggau- Bodok;
 - * Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara (EKs Lapangan Pesawat);
 - * Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara (Workshop Pemda Tingkat II Sanggau), Godong;
 - * Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhadi Yang disaksikan oleh PINES, JAMPI, dan Ali.B;
10. Bahwa untuk menguasai tanah yang sudah jelas pemilik sah nya adalah Penggugat dan ahli waris lainnya, pada tanggal 8 Mei 2006 Saudara PINES membuat Surat Pernyataan bahwa seolah-olah yang bersangkutan telah menguasai sebidang tanah sejak tahun 1960, seluas 17.100 m², terletak di Jalan Raya Sanggau-Bodok, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- * Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - * Sebelah Selatan berbatasan Sebagian tanah Yusuf Efendi, Pines;



* Sebelah Timur berbatasan dengan Work Shop;

* Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Disaksikan dan ditandatangani oleh : BAKAR, AHMAD PAULUS, dan HANISYAH. Pada saat itu Hanisyah tidak hadir, jadi tanda tangannya di palsukan;

11. Bahwa PINES Anak Cangan (Cangan adalah saudara dari suami Okai/ Neneknya alm. P. Aboi), tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya serta seolah hak miliknya telah menjual sebagian tanah adat garapan alm P. Aboi, orang tua Penggugat kepada saudara WILLIAM yang diperkirakan lebih dari Rp. 128.800.000 (Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan rincian pengeluaran uang yang diberikan saudara William (bukti terlampir). Merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM karena PENYEROBOTAN TANAH;
12. Bahwa sebagai ahli waris dan pemilik atastanah tersebut merasa keberatan, kemudian oleh Pihak BPN Kabupaten Sanggaudilakukan Mediasi, belum ada titik temu penyelesaiannya, akibatnya pada tanggal 22 Maret 2007 Penggugat mengajukan Surat kepada Kepala BPN Kabupaten Sanggau yang isinya “ Karena belum ada titik temu penyelesaian masalah tanah warisan Alm. P.Aboi tgl 1-3-2007 di Kantor BPN Kabupaten Sanggau, maka Penggugat atas nama ahli waris meminta kepada Kepala BPN agar tidak memproses permohonan hak atas tanhtas nama William yang terletak di km 09, Jl. jurusan Sanggau-Pontianak (Desa Embaong, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau);
13. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diketahui dandiakui oleh seluruh masyarakat di Kampung Embaong dan Kecamatan Kapuas sebagai pemilik yang sah dan sebagai ahli waris P. Aboi bahkan oleh Kepala BPN Kabupaten Saggau juga mengakuinya, sehingga pada tanggal 24 Mei 2007 Kepala Kantor BPN Kabupaten Sanggau merespons surat Penggugat tertanggal 22 -03-2007, yang isinya padapoint 3 sbb; “Bahwa berdasarkan data dokumen tambahan berupa Surat kesepakatan keluarga yang dibuat di Embaong pada tanggal 14 -04-2007 di mana saudara Hanisyah juga sepakat untuk melepas hak sepenuhnya kepada pembeli, yaitu sdr. William selaku pemohon hakatas tanahdimaksud. Point 5 : Berkenaan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa permohonan diajukan sejak 26-09-2006, maka jika sdr Hanisyah masih merasa keberatan, dapat mengajukan secara langsung ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sanggau dengan membawa dan melampirkan data serta dokumen asli mengenai tanah tersebut untuk dipertimbangkan, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan. Point 6 : Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka permohonan hak atas tanah oleh sdr William kami lanjutkan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14. Bawa pada tanggal 04 Juni 2007 Penggugat sebagai salah satu ahli waris, menanggapi surat Kepala BPN Kab. Sanggau Nomor 500-130-41.4-2007 tertanggal 04-06-2007 bahwa pada prinsipnya Penggugat dan ahli waris lainnya keberatan serta memohon kepada Kepala BPN Kabupaten Sanggau tidak memproses permohonan hak atas tanah tersebut atas nama sdr William, Karena:

- Orang tuanya, Hanisyah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada sdr William;
- Orang tuanya, Hanisyah tidak pernah menghadiri pertemuan Keluarga yang diadakan pada tanggal 14-04-2007;
- Orang tuanya, Hanisyah tidak pernah ikut menanda tangani Surat Kesepakatan Keluarga yang diadakan di kampung Embaong Pada tanggal 14-04-2007;

15. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, berdasarkan hasil rapat penyelesaian masalah tanah warisan P. Aboi tgl 6-9-2007 melalui Sidang Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas, Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah negara milik adat yang sudah digarap oleh orang tuanya P. Aboi sejak tahun 1950, kembali mengajukan surat agar permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh sdr William Jangan di proses;

16. Bahwa karena mengetahui Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris alm. P. Aboi, pada tanggal 24 Januari 2008 Kepala Kantor BPN Kabupaten Sanggau menanggapi surat Penggugat tertanggal 24-9-2007; isinya poin 1; Bahwa diatas sebagian tanah dimaksud sudah diajukan permohonan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau atas nama sdr William seluas 9.302 M2, dicatat dalam Register permohonan tanggal 26 September 2006 Nomor 520.1-118-14.04-2006 dan diberi waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, jika belum dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan maka proses permohonan hak atas tanah sdr William dapat kami lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 7 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh Penggugat agar BPN Kabupaten Sanggau tidak memproses Sertifikat yang diajukan oleh sdr William, akhirnya tetap diproses dan terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah dengan Nomor 3339/ Bunut/ 2008 atas nama William, Luas 9302M2 Surat Ukur Nomor 09/ Bunut/ 2008, tanggal 18 Februari 2008 (Registrasi Nomor : 520-1-27-41-04-2008 tanggal 28 Maret 2008);
18. Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan penjualan tanah seluas 9302 M2 oleh saudara Pines kepada saudara William. Jika di hitung kerugiannya pada posisi tahun 2018;
- a. harga pasaran tanah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) per m2 ;
 $9302 \times 200.000 = \text{Rp. } 1.860.400.000$ (Satu Milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Tanah yang dijual berupa bukit, kemudian tanahnya dibolduser dan dijual untuk proyek pembangunan, sehingga ditaksir minimal bisa sekitar 200 truk; harga tanah per truk Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah); Jika dihitung : $200 \text{ Truk} \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 1.00.000.000,-$ (Seratus juta rupiah);
- Digabung menjadi : $\text{Rp. } 1.860.400.000,- + \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 1.960.400.000,-$ (Satu Milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
19. Bahwa Penggugat sebagaisalah satu ahliwaris dari P. Aboi membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Sanggau, yang isinya agar permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama sdr Wiliam maupun Elida (Istri sdr Wiliam) jangan di proses, karena mereka membeli tanah tersebut dari orang-orang yang tidak berhak, bukan ahli waris dari P. Aboi. Surat-surat tersebut dibuat antara lain :
- * Tanggal 30 April 2012;
 - * Tanggal 12 Desember 2014;
 - * Tanggal 15 September 2016;
 - * Tanggal 10 Februari 2017;
 - * Tanggal 1 Maret 2017;
 - * Tanggal 3 April 2017;
- Berdasarkan alasan-alasan/ uraian kronologis di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang berperkara dan mohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah Negara milik adat yang sudah digarap orang tuanya (P.Aboi) sejak tahun 1950; Terletak di kilometer 9, jalan jurusan Sanggau-Pontianak; sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung Embaong, LIDI, dengan Nomor 19/ K.K/IV/1982 tanggal 20 April 1982; dan Mengetahui Camat Sanggau Kapuas Donatus Djaman dgn Reg.Nomor 71/82 Tanggal 1-5-1982; yang terletak di:
Kampung : Embaong;
Kecamatan : Sanggau Kapuas;
Kabupaten : Daerah Tingkat II Sanggau;
Propinsi : Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
Luas : kurang lebih 60.000 M2 berbatasan antara :
 - Sebelah Utara panjang lk 200 m berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan lk 200m berbatasan dengan Lapangan Terbang Proyek;
 - Sebelah Barat lk 300m berbatasan dengan Jalan Lapangan Terbang Proyek;
 - Sebelah Timur lk 300m berbatasan dengan tanah Usianus, BA dan H.M.Noor;
3. Menyatakan Tergugat I,II,III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah yang sudah dijual atau membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.960.400.000,- (Satu Milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah dengan Nomor 3339/ Bunut/ 2008 atas nama William, Luas 9.302 M2 Surat Ukur Nomor 09/ Bunut/ 2008, tanggal 18 Februari 2008(Registrasi Nomor : 520-1-27-41-04-2008 tanggal 28 Maret 2008);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

ATAU : Apabila Majelis Hakim / Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 14 Februari 2018, yang diajukannya pada persidangan tanggal 22 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Halaman 1 baris ke 5 tertulis Anny Tinowaty,BA seharusnya Anny Tisnowaty,BA;
2. Halaman 4 posita 7 baris ke 3 tertulis...menajukan...seharusnya mengajukan;
3. Halaman 6 posita 11 baris ke 2 tertulis /neneknya alm. P.Aboi seharusnya/ Okai adalah ibunya alm. P. Aboi;
4. Halaman 6 posita 11 baris ke 3 tertulis seolah hak miliknya telah menjual sebagian tanah adat garapan alm.P. Aboi orang tua Penggugat kepada saudara William...., seharusnya seolah hak miliknya Pines memperalat Amat Paulus dan Bakar menjual sebagian tanah adat garapan alm. P. Aboi, orang tua Penggugat kepada saudara William....,
5. Halaman 8, posita 17 baris ke 5 tertulis luas 9302 M2....seharusnya yang lengkap sebagai berikut: luas 9302 M2 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II dan KuasaTergugat III telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat 1, dan 2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat 1, dan 2 secara nyata;
2. Bahwa gugatan Penggugat Plurium Litis Consurtium oleh karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, hal ini dapat dibuktikan pada alenia 2 halaman 1 dan 2 dari gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan PINES Tergugat 1; WILLIAM Tergugat 2; dan Kepala Kantor Pertanahan Sanggau Tergugat 3.
3. Bahwa dengan melihat pada halaman 1 alenea 2 dan halaman 2 alenea 1 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat seharusnya juga memasukkan ahli waris Ali.B (alm); Acui; Ongking; Akon; Antonia; Lunsu; Jaba; sebagai Tergugat karena mereka yang menjual tanah tersebut pada tahun 2006 kepada Tergugat 2. Bahwa oleh karena itu jelas gugatan Penggugat yang tidak memasukkan nama-nama tersebut atau ahli waris mereka sebagai



pihak Tergugat adalah Plurium Litis Consortium atau kurang pihak, maka berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 gugatan yang demikian haruslah dianggap error in persona, artinya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

4. Penggugat tidak memiliki legal standing atau tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat, oleh karena bagian Penggugat selaku ahli waris (alm) Aboi sudah mendapat bagian warisan dari (alm) Andan suami Okai (almh) seluas lebih kurang (1k) 1,7 ha, atau sama dengan lebih kurang 17.000 m², yang mana tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain oleh ibu Penggugat yang bernama Hanisyah yaitu istri dari Aboi. Bahwa tanah yang dibeli Tergugat 2 adalah bagian hak ahli waris yang lain. Maka dengan demikian tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat 1 dan 2, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Berdasarkan uraian eksepsi Tergugat 1 dan 2 tersebut di atas, kami mohon Bapak Majelis Hakim berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dengan putusan:

- Menyatakan gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* dan/atau;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing/ tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi Tergugat 1 dan 2 mohon dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pokok perkaranya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya;
3. Bahwa ditolak dalil Penggugat dalam posita 1, 2 oleh karena banyak mengandung ketidakbenaran dan cenderung menyesatkan, sebab tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat II seluas 9.302 m² dari Ali.B (alm); Acui; Ongking; Akon; Antonia; Lunsu; Jaba; dan Pines yang merupakan ahli waris dari tanah warisan yang berasal dari Au dan Balun yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km 9 (Sanggau-Pontianak), Desa/Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan



Raya Sanggau-Pontianak; Sebelah Timur berbatasan dengan Workshop; Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gusuran (jalan boldoser), dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lapangan pesawat, adalah bagian tanah warisan yang berasal dari AU dengan Balun (suami-istri) yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Lumpan. 2. Andan. 3. Niban. 4. Canggan, 5. Wan, dan bukanlah tanah yang berasal dari alm Tanggok yang luas adalah $950 \text{ m} \times 350 \text{ m} = 332.500 \text{ M}^2$ sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa tanah warisan Au dengan Balun (suami-istri) jumlah luas tanah semula 60.000 M², dan tanah tersebut pernah dijual oleh ayah Penggugat yakni sdr. Aboi yang juga merupakan salah seorang anak dari Andan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau seluas 10.000 M², sehingga sisa tanah warisan tersebut hanya tinggal 50.000 M². Bahwa karena tanah tersebut kemudian menjadi sengketa para ahli waris Au dengan Balun, maka permasalahan itu diselesaikan secara adat, dengan Surat Keputusan Adat No. 006/S.KEP.DAD/KC-KPS+IX/2007 tanggal 5 September 2007 dan ditandatangani juga oleh Ny. Hanisyah yang adalah orang tua (ibu) Penggugat. Bahwa yang mana dalam bagian memutuskan angka 2 disebutkan bahwa: " dari jumlah luas tanah semula 60.000 M² dan pernah dijual oleh alm P. Aboi kepada Pemda Sanggau seluas 10.000 M², sehingga sisa tanah tinggal 50.000 M² dibagi sama rata seluruh anak Au dan Balun yaitu Lumpan, Andan, Niban, Canggan, dan Wan. Masing-masing mendapat satu bagian. Hal ini juga diberlakukan kepada kedua belah pihak terhadap beberapa bidang tanah yang terlanjur dijual tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Baik yang sudah dijual oleh Ny. Hanisyah, maupun yang akan dijual oleh ahli waris dari lingkungan Embaong juga dibagi rata. Didalam pembagian tanah sdr. Aboi mendapat bagian dari Andan."

Bahwa dengan mendasarkan kepada surat keputusan adat tersebut di atas, maka perbuatan menjual tanah kepada pihak lain Ny. Hanisyah yang tidak lain adalah orang tua/ ibu dari Penggugat dan istri dari sdr. Aboi telah mengambil melebihi batas yang menjadi bagiannya yaitu telah menjual seluas lebih kurang 17.000 M² dari sisa tanah seluas 50.000 M² yang semestinya dibagi rata untuk seluruh ahli waris Au dengan Balun. Sehingga para ahli waris yang lain menganggap bahwa Penggugat dan ahli waris dari Aboi telah mendapat bagiannya setelah Ny. Hanisyah menjual tanah seluas 17.000 M² kepada pihak lain tanpa ijin dan sepengetahuan ahli waris yang lain, maka sisanya adalah untuk bagian ahli waris yang lain.



Bahwa hal ini sekalian menjawab posita 5 sampai dengan posita 9 dari gugatan Penggugat;

4. Bahwa ditolak dalil Penggugat dalam posita 10 dan 11 karena Penggugat hanya berusaha ingin memutar balikan fakta dan berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya, karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut telah tidak sesuai dengan fakta hukum, karena pihak yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 5 Mei 2006 dan mengetahui Lurah Bunut Kec. Kapuas tanggal 26 September 2006 Nomor: 593/67/AG. 2006, oleh 8 (delapan) orang yaitu : 1. Ali. B 2. Acui. 3. Ongking. 4. Akon. 5. Antonia. 6. Lunsu. 7. Jaba, dan 8. Pines, yang kesemuanya adalah ahli waris dari tanah warisan yang berasal dari Au dan Balun, dengan memberi ganti rugi uang kontan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya dibayar cicil. Maka dengan demikian tidak ada sedikitpun Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah karena penjual yaitu Tergugat 1 bersama dengan 7 (tujuh) orang sebagaimana tersebut di atas adalah menjual hak warisnya dan Tergugat 2 membeli dengan etikat baik dan membayar harganya dan dilindungi oleh hukum sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
5. Bahwa pada tanggal 26 september 2006 Tergugat 2 mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa yang Tergugat 2 beli tersebut yang luasnya lebih kurang 9302 M2 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, dan selanjutnya oleh Tergugat 3 permohonan tersebut dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Bahwa selanjutnya setelah dinyatakan memenuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan atas fakta yuridis, maka pada tahun 2008 sertifikat itu diterbitkan oleh BPN dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3339 tahun 2008, Surat Ukur No. 09/Bunut/2008, tanggal 18 Pebruari 2008 luas 9302 M2 atas nama William (Tergugat 2). Sementara Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat 2 setelah lewat 5 (lima) tahun, yang mana SHM tersebut diterbitkan pada tahun 2008 kemudian Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sanggau ada tahun 2018, maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997



menyatakan: “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut telah kadaluarsa/lampau waktu. Karenanya posita 12 sampai dengan posita 16 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa oleh karena Tergugat 1, dan 2 tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sekecil apapun kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karena itu adalah tidak wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti rugi terlebih meminta untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, sebab apa yang Tergugat 1, dan Tergugat 2 lakukan tidak ada melanggar hukum dan tidak ada menimbulkan kerugian apapun kepada Penggugat. Hal ini menjawab posita 18 dari gugatan Penggugat;
7. Bahwa ditolak dalil Penggugat selebihnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat 1 dan 2;

Berdasarkan dari segala alasan tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium oleh karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat 2 adalah pemilik sah dari tanah SHM No. 3339 tahun 2008, Surat Ukur No. 09/Bunut/2008, tanggal 18 Pebruari 2008 luas : 9.302 M2 atas nama William;
- Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 5 Mei 2006 dan mengetahui Lurah Bunut Kec. Kapuas tanggal 26 September 2006 Nomor: 593/67/AG. 2006, sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Jawaban Kuasa Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa turut Tergugat III membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring);
Sebagaimana yang tercantum dalam posita 16 pada Gugatan Penggugat, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau telah menyurati Ahli waris P. Aboi pada tanggal 24 Januari 2008, bahwa di atas sebagian tanah yang menjadi objek gugatan sudah diajukan permohonan hak atas tanah atas nama saudara William seluas 9.302 M² dan diberi waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, jika belum dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan maka proses permohonan hak atas tanah atas nama saudara William akan dilanjutkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun ahli wari P. Aboi tidak melakukan Gugatan. Kemudian baru mengajukan gugatan pada tahun 2018. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Hal 15 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



3. Pengadilan Negeri Sanggau Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);

Bahwa pada petitum 5 Penggugat meminta Pengadilan Negeri Sanggau untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan sertifikat tanah nomor 3339/Kelurahan Bunut atas nama William dengan luas 9.302 M². Bahwa dalam hal ini Tergugat III kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan hukum Tergugat III adlah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana sertifikat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kabupaten Sanggau;

Dengan demikian, berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas maka terdapat cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diterima dan diakui oleh Tergugat III. Selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban serta tanggapan atas gugatan Penggugat, khusus hal-hal yang menyangkut dan berhubungan dengan Tergugat III;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3339/Kelurahan Bunut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang. bahwa atas Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sanggau yang diajukan oleh Tergugat III tersebut Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Maret 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 1/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sag;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag jo Nomor 2/Akta.Pdt/2018/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 28 Maret 2018, Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 April 2018 dan 24 April 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tertanggal 21 Juli 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 April 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 April 2018 dan 24 April 2018;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2018, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Mei 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2018;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2018, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Mei 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2018;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, serta Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2018, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Mei 2018, sedang kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 2 Juli 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau seperti tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan banding pada tanggal 5 April 2018, dan baru menerima salinan Putusan Perkara pada tanggal 5 April 2015, oleh karena itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum ;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie sebab wajib mengadili seluruh bagian Gugatan , Asas ini diatur

Hal 18 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



dalam pasal :178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, *Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya.*

Hakim tidak boleh memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat. Misalnya hanya terfokus pada petitum 5 yang dituntut oleh Pembanding/ Penggugat. Akhirnya keliru dalam mengambil keputusan, padahal yang perlu di periksa dan diproses di pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding/ Tergugat.

3. Bahwa Judex facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd) fakta - fakta bahwa : - PEMOHON BANDING Ibunya yang bernama Hanisyah tidak pernah menghadiri pertemuan keluarga dan Sidang Dewan Adat Dayak, dengan demikian berarti tidak pernah menanda tangani kehadiran, apa lagi menyetujui penyerahan tanah kepada Wiliam, Terbanding 2/ Tergugat 2 Sementara Terbanding 3/ Tergugat 3 melanjutkan proses pembuatan Sertifikat atas nama wiliam, Terbanding 2/ Tergugat 2 berdasarkan hasil keputusan Sidang Dewan Adat, yang sama sekali tidak pernah dihadiri oleh Ibu Pembanding/ Penggugat, Hanisyah.
4. Bahwa Judex facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd) fakta - fakta bahwa proses pembuatan sertifikat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena memalsukan tanda tangan Ibu Pembanding/ Penggugat, Hanisyah. Dan seharusnya Terbanding 3 / Tergugat 3 tidak boleh memproses Sertifikat atas nama Wiliam, Terbanding 2/ Tergugat 2, karena bermasalah atau bersengketa.
 - a. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg.No.492.K/ Sip / 1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg.No. 820.K/ Sip / 1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778. K / Pdt / 2000, yang berbunyi : “ *Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (vernietigbaar)*”.
 - b. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970 No.638.K/Sip/1969, yang berbunyi : “ Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”.



c. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/ pdt/1984, yang berbunyi : “ Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd/insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan”

5. Bahwa Judex Factie kurang tepat dalam mengambil keputusan sebab sering terjadi sengketa tentang Sertifikat Hak atas tanah disidangkan di Pengadilan Negeri. Ada Jurisprudensi tetap HR sejak sebelum tahun-tahun Perang Dunia II diikuti dan dianut oleh badan-badan peradilan di Indonesia. Sejak jaman masih berlakunya pasal 2 RO Ind (bunyiya sama dengan Pasal 2 RO Ned) sampai sekarang, walaupun setelah adanya Pasal 50 UU 2/86 dan sejak berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jurisprudensi tetap tersebutlah pada awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaadzaken/OOD*). Tetapi lama kelamaan Jurisprudensi tetap tersebut sudah menjadi pendapat umum sehingga sampai sekarang sudah tidak asing lagi jika Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara yang seharusnya menjadi kewenangan PTUN. Demikian juga sengketa tentang Sertifikat hak atas tanah yang banyak disidangkan di Pengadilan Negeri, perlu diketahui bahwa sebenarnya yang menjadi objek perkara (*Objektum litis*) dalam sengketa tersebut adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan Sertifikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertifikat tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 1077 K/Sip/1973 tanggal 01 Mei 1975

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: *Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada tergugat-tergugat, bukanlah an sich tindakan administratif*; Hal ini sesuai dengan Penjelasan dari Departemen Agraria tertanggal 2 November 1965 No. DHK/53/45 mengenai Pasal 29 ayat (I) P.P. No. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan sesuatu hak; di mana pada alinea kedua dari surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa

Hal 20 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanyalah "Keputusan Hakim atau Keputusan Menteri Agraria".

Jadi Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan sertipikat hak atas tanah, namun *Pengadilan Negeri punya kewenangan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mencabut dan atau membatalkan sertipikat, apabila menurut hakim telah terbukti bahwa terbitnya sertipikat hak atas tanah tersebut didasarkan pada sebuah hal yang melanggar hukum, contohnya : sertipikat didasarkan pada Akta Jual Beli yang cacat hukum.*

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui perbedaan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah;

Perbedaannya adalah pada obyek perkaranya, obyek perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah jelas pada pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1985 adalah KTUN. *KTUN dapat dibatalkan apabila cacat dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Syarat sahnya KTUN adalah pada wewenang, substansi, prosedur. Apabila terdapat cacat dalam wewenang, substansi dan prosedur penerbitan KTUN maka KTUN tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri seperti diketahui secara umum bahwa terdapat 2 jenis gugatan apabila terdapat sengketa keperdataan yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, obyeknya tidak langsung pada Sertipikatnya, melainkan pada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan munculnya sertipikat tersebut, artinya yang menjadi fokus adalah perbuatan pihak yang melawan hukum yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat. Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi 684K/SIP/1982 Perdata yang tertulis : Karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat di muka Pengadilan Negeri*

Berdasarkan keberatan - keberatan PEMOHON BANDING tersebut di atas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal 21 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 1 / Pdt. G / 2018 / PN Sag, tertanggal 28 Maret 2018;
3. Menghukum para Terbanding/ Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang- undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (redelijk / Naar goede / justitie rechtdoen).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara aquo, karena seluruh pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum sudah mencerminkan rasa keadilan, karena permohonan Pembanding semula Penggugat yang meminta untuk membatalkan sertifikat tanah nomor 3339/keluarahan Bunut atas nama Wiliam dengan luas 9.302 M2, yang mana sertifikat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum hakim dalam perkara aquo menyatakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sanggau.

Bahwa hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum hakim halaman 19 alenea ke 2 dan ke 3 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa bila disimak serta dicermati, eksepsi dari Kuasa Tergugat III pada eksepsi point 3 pada pokoknya yaitu: bahwa pada petitum 5, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Sanggau untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan sertifikat tanah nomor 3339/Kelurahan Bunut atas nama Wiliam dengan luas 9.302 M2. Bahwa sertifikat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan*



Negeri Sanggau.”, dan alinea ke 3 menyebutkan: “Menimbang, bahwa eksepsi di atas adalah menyangkut suatu kompetensi absolut suatu badan peradilan sehingga harus dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela...”, bahwa oleh karena itu sudah sangat tepatlah putusan Pengadilan Negeri sanggau yang berbunyi:

MENGADILI: 1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat III; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang mengadili perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2018/PN.Sag; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, serta sudah mencerminkan rasa keadilan, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.

2. Bahwa selebihnya oleh karena Momori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran yang tidak didasarkan atas fakta-fakta yuridis, sehingga oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Terbanding I, II semula Tergugat I, II, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Sag tertanggal 28 Maret 2018;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding III semula Tergugat III juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sanggau telah benar dalam memberikan putusan, oleh karena itu putusan tersebut tidak salah dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak beralasan, karena Pembanding tidak dapat membuktikan hal-hal baru yang dapat merubah dan mempengaruhi isi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :1/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 28 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya, sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim sehingga tidak ada kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum.
4. Bahwa Pembanding / Penggugat tidak serius dan terkesan asal-asalan dalam menyampaikan Memori Banding, karena Terbanding III melihat banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, yaitu antara lain :
 - Pada halaman pertama, Pembanding menulis letak dan tanggal Memori Banding yang tidak sesuai, yaitu "Jakarta, 21 Juli 2015" sehingga Terbanding III tidak dapat mengetahui yang sebenarnya, dimana dan tanggal berapa Memori Banding ini dibuat.
 - Pada halaman 3 (tiga) Poin 1, Pembanding / Penggugat tidak mengisi Nomor Register Perkara, dan dibiarkan dalam keadaan kosong, yaitu "...../Banding/Pdt.G/2018/PNSag" bahwa seharusnya Nomor Register Perkara Banding belum ada.
 - Pada halaman 3 (tiga) poin 2, Pembanding / Penggugat tidak mengisi Tanggal Putusan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Sag, yaitu "..... April 2018" yang seharusnya Pembanding / Penggugat sudah mengetahui bahwa Putusan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Sag adalah pada tanggal 28 Maret 2018.
 - Pada halaman 10 (sepuluh) "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" Pembanding / Penggugat telah melakukan kesalahan BESAR, karena Pembanding / Penggugat telah menyebutkan "Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 108/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel., tertanggal 23 Juni 2016 karena Putusan tersebut adalah sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan Hukumnya, yakni dengan kurang cukupnya memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga CACAT HUKUM dan PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Vernietigbaar). Terbanding III menilai bahwa apa yang telah Pembanding / Penggugat sampaikan tersebut SANGAT TIDAK berhubungan dengan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Sag.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding III kemukakan di atas, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon kiranya untuk diputuskan, dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 24 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :1/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 28 Maret 2018;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa judex factie hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan dan mengabaikan yang lain dari tuntutan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, padahal yang perlu diperiksa adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat, judex factie juga tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta dalam proses pembuatan sertifikat atas nama Wiliam tersebut diatas dan kurang tepat dalam mengambil keputusan, karena sering juga sengketa tentang sertifikat tanah disidangkan di Pengadilan Negeri jika obyeknya tidak menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan Sertifikat hak atas tanah tersebut, melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat dari keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau Sertifikat tersebut (dalam perkara aquo), terhadap keberatan dari Pembanding semula Penggugat ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (penyerobotan tanah) yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa miliknya kepada Terbanding II semula Tergugat II dan perbuatan Terbanding III semula Tergugat III yang memproses permohonan Terbanding II semula Tergugat II sehingga terbit sertifikat atas nama Terbanding II semula Tergugat II, sedang Terbanding I semula Tergugat I membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa obyek sengketa yang dijual kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah haknya sebagai ahli waris dari Au dan Balun, sehingga disini ada sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Hal 25 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK



sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan tidak sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Maret 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (penyerobotan tanah) yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa miliknya kepada Terbanding II semula Tergugat II dan perbuatan Terbanding III semula Tergugat III yang memproses permohonan Terbanding II semula Tergugat II sehingga terbit sertifikat atas nama Terbanding II semula Tergugat II, sedang Terbanding I semula Tergugat I membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa obyek sengketa yang dijual kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah haknya sebagai ahli waris dari Au dan Balun, sehingga disini ada sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa, sehingga perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menjual obyek sengketa, perbuatan Terbanding II semula Tergugat II yang mengajukan permohonan sertifikat atas obyek sengketa tersebut serta perbuatan Terbanding III semula Tergugat III yang menerbitkan sertifikat atas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan menerima eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat III hanya dengan pertimbangan karena pada petitum 5 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Tergugat III dihukum untuk membatalkan sertifikat tanah nomor 3339/kelurahan Bunut atas nama Wiliam dan karena sertifikat tersebut merupakan produk dari pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Sanggau, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat pertimbangan tersebut, karena status kepemilikan harus ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan Terbanding III semula Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dihukum untuk menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bukan pembatalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Sag tersebut diatas, oleh karena itu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau in casu Majelis Hakim untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Sanggau yang akan ditetapkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 28 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara in casu membuka kembali persidangan untuk memeriksa pokok perkaranya, maka Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 27 dari 29 Hal putusan Nomor 47/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Maret 2018 Nomor 1/ Pdt.G/2018/PN Sag yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Sag tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sanggau in casu Majelis Hakim untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Sag dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Sanggau yang akan ditetapkan olehnya;
3. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 Juli 2018 Nomor 47/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2018 Nomor 47/PDT/2018/PT PTK, serta NETTA KUSUMAHATY,S.H.,M.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

1. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H.M.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)